

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah pembuktian, karena dari proses pembuktian inilah hakim menentukan benar atau tidaknya suatu tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian bukan sekadar persoalan mencari kebenaran faktual, tetapi juga memastikan bahwa proses menemukan kebenaran tersebut dilakukan dengan cara yang sah dan adil. Dalam konteks inilah peran prinsip *Exclusionary Rules* menjadi relevan, terutama ketika dikaitkan dengan alat bukti *Visum et Repertum* yaitu bukti medis yang sering menjadi kunci dalam pembuktian perkara pidana.

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembuktian dalam hukum pidana berfungsi sebagai dasar legitimasi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Tanpa proses pembuktian yang sah, setiap putusan kehilangan legitimasi hukumnya.

Di sisi lain, Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu bentuk alat bukti surat yang sering digunakan dalam perkara pidana ialah *Visum et Repertum*, yang memiliki karakteristik unik karena merupakan bukti ilmiah (*scientific evidence*) yang berasal dari pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia.

Namun, dalam praktik peradilan muncul berbagai permasalahan mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* khususnya apabila visum tersebut diperoleh tidak sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku. Misalnya, visum dibuat tanpa surat permintaan dari penyidik, dilakukan oleh dokter yang tidak berkompeten di bidang forensik, atau tidak memenuhi prosedur administratif tertentu. Situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu apakah *Visum et Repertum* yang diperoleh secara tidak sah dapat tetap digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan?

Exclusionary Rules merupakan prinsip hukum yang berkembang dalam sistem hukum Anglo Saxon khususnya di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa bukti yang diperoleh melalui pelanggaran terhadap hukum tidak dapat diterima di pengadilan. Prinsip ini merupakan turunan dari asas *due process of law* dan *fair trial* sebagaimana ditegaskan dalam *Bill of Rights* Konstitusi Amerika Serikat. Putusan bersejarah *Mapp v. Ohio* (1961) menegaskan bahwa

pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara akan menyebabkan setiap bukti yang dihasilkan menjadi tidak sah dan harus dikesampingkan.¹

Walaupun Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, nilai-nilai yang terkandung dalam *Exclusionary Rules* sejatinya juga hidup dalam hukum positif Indonesia. Secara implisit, prinsip ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, yang menekankan bahwa alat bukti harus sah dan diperoleh secara sah. Selain itu, Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP juga menyatakan bahwa surat dakwaan harus disusun berdasarkan alat bukti yang sah. Artinya, keabsahan alat bukti tidak hanya ditentukan oleh isinya, tetapi juga oleh cara perolehannya.

Menurut Andi Hamzah, keabsahan alat bukti merupakan aspek mendasar dalam hukum acara pidana. Ia menegaskan bahwa “cara memperoleh bukti sama pentingnya dengan isi bukti itu sendiri,” karena pelanggaran terhadap prosedur hukum dalam memperoleh bukti merupakan pelanggaran terhadap asas keadilan.² Dengan demikian, prinsip *Exclusionary Rules* dapat dianggap sebagai bagian dari mekanisme perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Visum et Repertum merupakan surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah jabatannya berdasarkan keilmuannya mengenai hasil

¹ Imawan Rahmat, *Penerapan Exclusionary Rule terhadap Alat Bukti yang Diperoleh Secara Tidak Sah (Studi Komparasi Sistem Peradilan Pidana AS dan Indonesia)*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2018, hlm. 134.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 87.

pemeriksaan terhadap tubuh manusia untuk kepentingan peradilan. Dalam praktik *Visum et Repertum* sering kali menjadi bukti utama dalam perkara pidana yang menyangkut kekerasan fisik, pembunuhan, penganiayaan, hingga kekerasan seksual.

Menurut R. Soesilo, visum berfungsi sebagai alat bantu bagi hakim untuk memahami fakta medis dalam perkara pidana, karena hakim bukanlah ahli medis.³ Oleh sebab itu, visum memiliki nilai pembuktian tinggi, khususnya dalam perkara di mana bukti fisik menjadi dasar pembuktian utama.

Selain perdebatan mengenai diterima atau ditolaknya *Visum et Repertum* pada praktik peradilan, perlu ditegaskan bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan norma mengenai prosedur pembuatan visum yang benar. Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan medis yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari penyidik. Selanjutnya, Pasal 179 KUHAP mengatur kewajiban dokter sebagai ahli untuk memberikan keterangan sesuai keilmuan yang dimilikinya. Secara teknis, permintaan visum oleh penyidik dilakukan melalui surat resmi kepada dokter atau rumah sakit yang berwenang kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik dan atau psikiatri terhadap korban untuk tujuan pembuktian. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam dokumen resmi *Visum et*

³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Politeia, 2017), 212.

Repertum berdasarkan formulir baku serta ditandatangani dokter yang memeriksa.⁴ Dengan demikian adapun prosedur memperoleh Visum et Repertum secara benar menuntut adanya permintaan penyidik, pemeriksaan oleh dokter, dan keluarnya dokumen resmi visum sebagai produk keahlian.

Permasalahan muncul ketika visum diperoleh tanpa melalui permintaan penyidik, misalnya atas inisiatif korban sendiri atau atas permintaan pihak keluarga. Pada titik inilah konsep *Exclusionary Rules* menjadi penting karena menentukan apakah visum yang secara substansi sah namun cacat prosedural tetap dapat diterima atau harus dikesampingkan oleh hakim. Secara doktrinal, *Exclusionary Rules* berfungsi sebagai mekanisme penyangkutan alat bukti untuk memastikan bahwa hanya bukti yang diperoleh dengan cara yang sah yang dapat digunakan di pengadilan.⁵ Dalam konteks visum, prosedur penerapannya dalam persidangan biasanya dimulai dari keberatan pihak terdakwa atau penasihat hukum yang mempertanyakan legalitas proses perolehan visum. Hakim kemudian menilai aspek formil visum berdasarkan ketentuan KUHAP, memeriksa keterkaitan cacat prosedur dengan hak terdakwa, dan menentukan apakah visum tersebut tetap dapat digunakan demi pembuktian yang berorientasi pada kebenaran materiil atau justru harus dikesampingkan untuk menjaga

⁴ Suryadi, *Visum et Repertum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 55.

⁵ Mutakallum, *Exclusionary Rules: Penegakan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 41.

integritas hukum acara pidana.⁶ Dengan demikian, penerapan *Exclusionary Rules* terhadap visum di Indonesia berada pada persimpangan antara kepastian hukum prosedural dan perlindungan terhadap substansi keadilan.

Namun demikian, dalam praktik sering terjadi kasus *Visum et Repertum* dibuat tanpa surat permintaan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, atau bahkan dibuat oleh dokter yang tidak memiliki kompetensi forensik. Misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 274/Pid.Sus/2018/PN.Dps, hakim tetap mempertimbangkan visum yang dibuat tanpa permintaan penyidik dengan alasan bahwa visum tersebut tetap mencerminkan kebenaran medis yang relevan dengan perkara. Namun, di sisi lain, terdapat pula putusan pengadilan yang menolak visum semacam itu karena dianggap melanggar hukum acara pidana, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 324/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Meskipun KUHAP telah mengatur prosedur permintaan *Visum et Repertum* melalui Pasal 133 ayat (1) secara tegas, kenyataannya praktik peradilan menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak selalu berlangsung secara seragam, terutama ketika visum dibuat tanpa mengikuti prosedur permintaan tertulis oleh penyidik. Dalam sejumlah perkara, hakim memilih untuk menolak kehadiran *Visum et Repertum* semacam ini karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan formil

⁶ Muhammad Syahrani, *Pertimbangan Hakim terhadap Legalitas Alat Bukti dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2019, hlm. 121.

KUHAP. Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa keabsahan alat bukti tidak hanya terletak pada substansinya, tetapi juga pada proses perolehannya. Ketika prosedur yang menjadi dasar pembentukan alat bukti dilanggar, maka menurut hakim penerimaan *Visum et Repertum* akan melanggar prinsip *due process of law*, mereduksi perlindungan terhadap hak terdakwa, dan berpotensi menciptakan preseden yang memberi ruang terjadinya pengabaian terhadap mekanisme hukum acara pidana. Dengan demikian, hakim yang menolak visum cacat prosedur menempatkan legalitas formal sebagai instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah pembuktian yang dilakukan melalui mekanisme yang menyimpang.

Namun demikian, terdapat pula putusan pengadilan yang mengambil sikap berlawanan dengan menerima *Visum et Repertum* meskipun secara prosedural tidak dibuat berdasarkan permintaan tertulis penyidik. Dalam pandangan hakim pada putusan-putusan ini, visum tetap memiliki nilai pembuktian karena dibuat oleh seorang ahli yang menjalankan sumpah profesinya dan berpegang pada kode etik kedokteran. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah dalam visum dianggap tidak hilang hanya karena cacat administratif pada tahap permintaan. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa pembedaan dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil sejauh-jauhnya sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHAP. Dengan menolak *Visum et Repertum* hanya karena kesalahan administratif, dikhawatirkan kebenaran substantif justru gagal terungkap dan pelaku tindak pidana dapat lolos dari pertanggungjawaban hukum bukan karena tidak melakukan perbuatan, tetapi

karena terdapat kekeliruan prosedural administratif. Dalam sejumlah perkara, hakim juga menimbang aspek perlindungan korban, terutama pada kasus kekerasan seksual atau penganiayaan, di mana korban umumnya melakukan pemeriksaan medis tanpa pendampingan penyidik karena faktor trauma, keterpaksaan, atau situasi darurat. Oleh sebab itu, hakim menganggap bahwa mengesampingkan visum semacam itu berarti mengabaikan keadilan substantif bagi korban.

Perbedaan arah putusan tersebut memperlihatkan terbentuknya dua pola pemaknaan hukum. Pola pertama menitikberatkan pada keadilan prosedural demi menjaga integritas hukum acara pidana, sedangkan pola kedua mendahulukan keadilan substantif dengan menilai bahwa kebenaran materiil tidak patut dikorbankan karena pelanggaran prosedur administratif. Keberadaan dua pola ini sesungguhnya merupakan akibat dari kekosongan norma dalam KUHAP mengenai konsekuensi hukum terhadap *Visum et Repertum* yang diperoleh tanpa memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1). Ketika undang-undang tidak memberikan batasan yang tegas, ruang penilaian diserahkan sepenuhnya kepada hakim sehingga diskresi yudisial menjadi penentu diterima atau tidaknya visum dalam proses pembuktian.

Menurut John Rawls, keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, yang berarti setiap proses hukum harus memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil bagi setiap individu.⁷ Namun dalam praktik apabila visum yang

⁷ Siti Nurfadilah, *Konsep Keadilan John Rawls dan Relevansinya terhadap Sistem Peradilan di Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, 2021, hlm. 56.

benar secara substansi ditolak hanya karena cacat formal, maka keadilan substantif justru tidak tercapai.

Gustav Radbruch memberikan pendekatan yang lebih seimbang melalui *Radbruch's Formula*, yaitu bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁸ Ketika ketiganya saling bertentangan, keadilan harus diutamakan. Pandangan ini menegaskan bahwa penerapan *Exclusionary Rules* tidak dapat dilakukan secara kaku namun perlu ada ruang pertimbangan bagi hakim untuk menilai nilai moral dan kemanusiaan di balik bukti tersebut.

Sementara itu, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks pembuktian pidana, keadilan korektif menuntut agar setiap kesalahan dalam proses hukum diperbaiki tanpa mengorbankan kebenaran substantif.⁹ Hal ini berarti mengesampingkan visum yang sah secara materiil hanya dikarenakan cacat prosedural dan hal ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan korektif.

Selain aspek hukum, *Visum et Repertum* juga memiliki dimensi etis yang penting. Dokter sebagai pembuat visum terikat pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang menuntut integritas dan kejujuran profesional dalam pembuatan visum. Dalam banyak kasus, dokter sering dihadapkan pada dilema etis

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67.

⁹ Wulan Permata Sari, *Konsep Keadilan Aristoteles dan Penerapannya dalam Putusan Hakim pada Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, 2020, hlm. 64.

ketika harus membuat visum tanpa permintaan penyidik terutama demi kepentingan korban kekerasan yang memerlukan pembuktian segera.

Dalam konteks ini, pelanggaran administratif terhadap tata cara pembuatan visum belum tentu merupakan pelanggaran etika profesi atau pelanggaran hukum pidana. Jika secara substansi visum tersebut benar dan diperlukan untuk menegakkan keadilan, maka penerapan *Exclusionary Rules* secara ketat justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hukum harus dipahami bukan semata-mata sebagai peraturan tertulis tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*law in action*).¹⁰

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia belum memiliki batas yang jelas mengenai penerapan *Exclusionary Rules* terhadap alat bukti surat seperti *Visum et Repertum*. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan membuka peluang disparitas dalam putusan pengadilan. Mengingat kompleksitas permasalahan di atas, diperlukan penelitian yang bersifat yuridis normatif untuk menelaah sejauh mana prinsip *Exclusionary Rules* berlaku terhadap *Visum et Repertum*, serta apakah penerapan prinsip tersebut selaras dengan prinsip keadilan.

Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga meninjau dari perspektif teori keadilan klasik

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2016), 23.

dan modern, guna menemukan keseimbangan antara keadilan prosedural, keadilan substantif, dan kepastian hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis dan praktis bagi pembaruan sistem hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam menilai validitas alat bukti medis yang sering kali menjadi elemen penentu dalam pembuktian perkara pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam mewujudkan peradilan yang adil, manusiawi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan berbagai persoalan yuridis dan empiris tersebut, terlihat bahwa penerapan *Exclusionary Rules* terhadap *Visum et Repertum* masih menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Di satu sisi, prinsip *Exclusionary Rules* menuntut agar setiap alat bukti yang diperoleh tidak sesuai prosedur hukum harus dikesampingkan demi menjamin keadilan prosedural dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Namun di sisi lain, *Visum et Repertum* sering kali memiliki nilai kebenaran substantif yang sangat penting bagi terwujudnya keadilan materiil terutama dalam perkara kekerasan fisik, seksual, maupun kematian yang memerlukan pembuktian ilmiah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang belum mendapatkan batasan normatif yang jelas dalam hukum acara pidana Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa batasan *Exclusionary Rules* pada *Visum et Repertum* sebagai alat bukti?
2. Apakah ketentuan *Exclusionary Rules* pada *Visum et Repertum* koheren dengan prinsip keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis batasan penerapan *exclusionary rules* terhadap *Visum et Repertum* dalam perkara pidana.
2. Mengkaji koherensi antara ketentuan *exclusionary rules* pada *Visum et Repertum* dengan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum acara pidana, melalui analisis mengenai batasan *Exclusionary Rules* pada *Visum et Repertum* sebagai alat bukti. Hasil penelitian ini dapat memperjelas kriteria dan batasan normatif yang menentukan kapan *Visum et Repertum* dapat dianggap tidak sah atau dikesampingkan karena diperoleh tidak sesuai prosedur hukum.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keadilan dan teori pembuktian yaitu dengan menelaah koherensi antara ketentuan *Exclusionary Rules* pada *Visum et*

Repertum dengan prinsip keadilan. Kajian ini juga diharapkan memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) dalam menentukan keabsahan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu penyidik dan tenaga medis memastikan bahwa pembuatan *Visum et Repertum* dilakukan sesuai prosedur hukum dan etika kedokteran forensik agar tidak melanggar prinsip *Exclusionary Rules*.
- b. Penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan akademisi hukum dalam merumuskan pedoman atau peraturan teknis yang menyeimbangkan penerapan *Exclusionary Rules* dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digunakan untuk menyusun mekanisme pembuktian yang lebih adil dan akuntabel terutama dalam perkara pidana yang melibatkan bukti medis.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Exclusionary Rules

Exclusionary Rules merupakan doktrin dalam hukum pembuktian yang menyatakan bahwa bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum tidak dapat digunakan di pengadilan. Doktrin ini berkembang

pertama kali dalam sistem hukum *common law* Amerika Serikat, melalui putusan terkenal *Mapp v. Ohio* (1961) yang menegaskan bahwa bukti yang didapatkan dengan pelanggaran terhadap hak konstitusional terdakwa harus dikecualikan demi menegakkan asas *due process of law*.¹¹

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip serupa tidak disebut secara eksplisit dalam KUHAP, namun tercermin melalui Pasal 183 dan 184 KUHAP yang mensyaratkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila alat bukti diperoleh melalui proses hukum yang sah. Dengan demikian, *Exclusionary Rules* berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memastikan bahwa keadilan substantif tidak tercemar oleh proses yang melanggar hak asasi manusia.¹²

Penerapan *Exclusionary Rules* dalam konteks hukum pidana Indonesia menjadi penting terutama dalam penilaian alat bukti yang dihasilkan dari tindakan penyidik atau aparat yang tidak sesuai prosedur, termasuk pada *Visum et Repertum*. Dengan memahami doktrin ini, aparat penegak hukum dapat menilai secara objektif apakah suatu alat bukti memenuhi syarat keabsahan formil maupun materiil.

¹¹ Nurul Elmiyah Arif, *Penerapan Doktrin Exclusionary Rules dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, 2018, 45–47.

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 505.

1.5.2 Konsep Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti memiliki peran sentral dalam pembuktian untuk mencapai kebenaran materiil. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dari lima jenis alat bukti tersebut *Visum et Repertum* termasuk dalam kategori alat bukti surat, yakni dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan.¹³ Namun, tidak semua surat dapat serta merta dijadikan alat bukti yang sah. Harus dipenuhi unsur keaslian, relevansi, serta diperoleh dengan cara yang sesuai hukum. Disinilah pentingnya konsep *Exclusionary Rules*, yang mengajarkan bahwa keabsahan formil dan prosedural menjadi syarat agar alat bukti dapat diterima (*admissible evidence*).

Dalam konteks *Visum et Repertum*, hal ini berarti dokumen tersebut harus dibuat atas permintaan penyidik, oleh dokter yang berwenang, serta memuat hasil pemeriksaan yang objektif dan ilmiah. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka nilai pembuktiannya dapat dikesampingkan oleh hakim.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 248.

1.5.3. Teori-Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum

Keadilan merupakan nilai dasar yang menjadi tujuan utama setiap sistem hukum. Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak hanya diukur dari kepastian penerapan hukum positif saja melainkan juga dari cara hukum ditegakkan. Oleh karena itu, memahami teori-teori keadilan menjadi penting untuk melihat bagaimana *Exclusionary Rules* dan *Visum et Repertum* dapat diinterpretasikan dalam kerangka keadilan yang komprehensif.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*¹⁴ menjelaskan bahwa keadilan adalah keutamaan moral tertinggi yang menjadi dasar harmoni dalam kehidupan sosial. Ia membagi keadilan menjadi dua jenis utama yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif

Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasa, kemampuan, atau kedudukannya. Prinsipnya bersifat proporsional (*justice according to merit*). Sedangkan Keadilan korektif yaitu keadilan yang mengembalikan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau ketidakseimbangan akibat tindakan seseorang terhadap orang lain.

¹⁴ Yuli Surbakti, *Konsep Keadilan Korektif dan Distributif Aristoteles serta Relevansinya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017), hlm. 33–38.

Dalam konteks hukum pidana, *Exclusionary Rules* berfungsi sebagai bentuk keadilan korektif untuk memperbaiki pelanggaran terhadap prosedur hukum yang merugikan hak terdakwa atau korban. Misalnya, jika *Visum et Repertum* dibuat tanpa prosedur resmi dari penyidik, maka pengadilan wajib memperbaikinya dengan cara menolak bukti tersebut agar keseimbangan keadilan tetap terjaga.

Aristoteles juga menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya berorientasi pada teks, tetapi harus mencerminkan keadilan substantif yang sesuai dengan tujuan moral masyarakat.

b. Teori Keadilan Thomas Aquinas

Thomas Aquinas, filsuf skolastik dari abad pertengahan, mengembangkan teori hukum alam (*natural law theory*) yang menempatkan keadilan sebagai bentuk kebajikan moral tertinggi. Ia mendefinisikan keadilan sebagai “kehendak tetap dan teguh untuk memberikan kepada setiap orang haknya.”¹⁵

Menurut Aquinas, hukum manusia (*lex humana*) harus sejalan dengan hukum alam (*lex naturalis*), yaitu prinsip moral universal yang berasal dari akal dan kehendak Tuhan. Jika hukum positif bertentangan dengan hukum alam, maka hukum tersebut tidak memiliki kekuatan moral yang sah.

¹⁵ Sudjito, *Teori Hukum Alam Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia* (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm. 41–48.

Relevansi teori Aquinas dengan penelitian ini terletak pada hubungan antara keabsahan formil dan keadilan moral. Meskipun *Visum et Repertum* secara hukum positif memenuhi syarat administrasi namun jika diperoleh melalui cara yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan (misalnya, pemeriksaan tanpa persetujuan korban) maka menurut Aquinas, hasil tersebut tidak adil secara moral dan tidak boleh digunakan sebagai dasar putusan.

c. Teori Keadilan Immanuel Kant

Immanuel Kant mengaitkan keadilan dengan moralitas rasional dan kebebasan manusia. Baginya, keadilan tidak bergantung pada akibat (seperti dalam utilitarianisme), tetapi pada niat dan prinsip moral di balik tindakan.¹⁶ Ia memperkenalkan konsep imperatif kategoris (*categorical imperative*) yaitu “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu dapat dijadikan hukum universal bagi semua orang.”

Dalam konteks hukum, Kant menekankan kepastian hukum (*Rechtsstaat*) sebagai wujud keadilan rasional. Keadilan hanya tercapai jika hukum diterapkan secara universal dan konsisten tanpa diskriminasi.

Teori Kant ini relevan terhadap Exclusionary Rules karena menegaskan bahwa cara memperoleh alat bukti harus sesuai dengan

¹⁶ Antonius Sutrisno, *Keadilan dalam Perspektif Etika Deontologis Immanuel Kant dan Relevansinya pada Sistem Hukum Indonesia* (Tesis, Universitas Indonesia, 2016), hlm. 44–52.

prinsip hukum universal. Tidak adil apabila bukti digunakan meskipun diperoleh dengan cara melanggar hak asasi, sebab tindakan demikian tidak dapat dijadikan prinsip umum yang bermoral

d. Teori Keadilan Jeremy Bentham (Utilitarianisme)

Jeremy Bentham memandang keadilan dari sudut pandang kemanfaatan sosial (*utility*). Prinsip dasarnya adalah: “Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.”¹⁷ Dalam kerangka hukum, Bentham menilai bahwa suatu aturan adil apabila memberikan manfaat sosial lebih besar dibandingkan kerugiannya.

Penerapan *Exclusionary Rules* dapat dilihat dari dua sisi utilitarian. Di satu sisi, menolak alat bukti yang tidak sah (misalnya *Visum et Repertum* yang tidak sesuai prosedur) dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Di sisi lain, jika aturan ini diterapkan terlalu kaku, dapat menghalangi terungkapnya kebenaran dan menimbulkan ketidakpuasan sosial. Dengan demikian, teori Bentham menuntut keseimbangan antara keadilan prosedural dan manfaat sosial dari aturan hukum yang diterapkan.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 52–56.

e. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls memandang keadilan sebagai “*fairness*”, yakni keadilan yang diwujudkan melalui prosedur yang wajar dan tidak memihak. Dalam bukunya *A Theory of Justice*, ia mengemukakan dua prinsip utama: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling lemah.¹⁸

Konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana melalui asas “*fair trial*”. Artinya, keadilan tidak hanya diukur dari hasil putusan, tetapi dari prosedur yang adil selama proses peradilan.

Dalam konteks *Exclusionary Rules*, Rawls akan berpandangan bahwa penggunaan *Visum et Repertum* yang diperoleh tanpa prosedur sah adalah bentuk ketidakadilan prosedural, karena merugikan posisi terdakwa dan mengurangi *fairness* dalam proses peradilan.

f. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menyusun konsep keadilan yang menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum, yaitu Keadilan (*gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan Kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹⁹ Ketiga nilai tersebut harus dijalankan secara

¹⁸ Syafrinaldi, *Teori Keadilan John Rawls dan Relevansinya terhadap Konstitusi Indonesia* (Tesis, Universitas Indonesia, 2014), hlm. 58–66.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52–56.

harmonis. Bila suatu hukum kehilangan rasa keadilan secara ekstrem, maka hukum positif itu tidak lagi layak disebut hukum.

Teori Radbruch paling relevan dalam konteks tesis ini, karena ia memandang bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan demi kepastian prosedural semata. Dalam penilaian terhadap *Visum et Repertum*, hakim harus menyeimbangkan prosedur formil (kepastian) dengan tujuan moral hukum (keadilan dan kemanfaatan).

g. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen menolak mengaitkan keadilan dengan moralitas, karena menurutnya keadilan bersifat subjektif. Ia mendirikan teori hukum murni (*pure theory of law*) yang berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang hierarkis, bukan sebagai nilai moral.

Keadilan bagi Kelsen adalah ketaatan terhadap tatanan hukum yang sah. Suatu tindakan disebut adil bila sesuai dengan norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar tertinggi.²⁰

Dalam konteks *Exclusionary Rules*, teori Kelsen menegaskan pentingnya prosedur hukum yang sah. Jika *Visum et Repertum* tidak dibuat sesuai dengan tata cara yang diatur oleh KUHP atau

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 95–103.

Permenkes, maka bukti tersebut tidak memiliki validitas normative meskipun isinya benar secara materiil.

h. Teori Keadilan John Finnis

John Finnis merupakan tokoh hukum alam modern yang berpendapat bahwa hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dasar manusia seperti kehidupan, pengetahuan, integritas, dan persahabatan. Menurut Finnis, hukum yang baik bukan sekadar legal, tetapi juga rasional secara moral yakni hukum yang membantu manusia hidup secara bermartabat.²¹

Dalam konteks *Exclusionary Rules*, Finnis menekankan bahwa bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hak asasi (pemaksaan terhadap korban atau tersangka) bertentangan dengan tujuan dasar hukum untuk menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, hukum harus menolak alat bukti yang diperoleh secara tidak bermoral meskipun benar secara ilmiah.

1.6 Originalitas Penelitian

1. Penerapan Prinsip Exclusionary Rules terhadap Alat Bukti yang Diperoleh Secara Tidak Sah dalam Perkara Pidana Tesis karya Dini Amelia²²

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 67

²² Dini Amelia, *Penerapan Prinsip Exclusionary Rules terhadap Alat Bukti yang Diperoleh Secara Tidak Sah dalam Perkara Pidana*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2018.

Dini Amelia dalam tesisnya menegaskan bahwa *Exclusionary Rules* merupakan prinsip yang penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan prosedural. Ia menemukan bahwa dalam praktik peradilan Indonesia, masih terdapat banyak alat bukti yang diterima meskipun diperoleh dengan cara melanggar hukum seperti penggeledahan tanpa izin atau interogasi dengan tekanan.

Menurut Dini, hal tersebut menunjukkan lemahnya penerapan asas *due process of law* sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi. Ia berpendapat bahwa bukti yang diperoleh secara tidak sah harus dikesampingkan karena bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas keadilan.

Namun, penelitian ini belum membahas secara mendalam jenis alat bukti tertentu seperti *Visum et Repertum*. Pembahasan hanya terbatas pada doktrin dan praktik pengadilan yang berkaitan dengan alat bukti hasil penyidikan secara umum.

2. Penerapan Prinsip *Exclusionary Rules* dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia Tesis karya Rahmat Wahyudi²³

Rahmat Wahyudi meneliti secara konseptual penerapan prinsip *Exclusionary Rules* dalam sistem hukum Indonesia dengan membandingkannya terhadap praktik di Amerika Serikat. Ia berpendapat bahwa *Exclusionary Rules* seharusnya dipandang sebagai bagian integral

²³ Rahmat Wahyudi, *Penerapan Prinsip Exclusionary Rules dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Airlangga, 2020.

dari asas pemeriksaan yang adil (*fair trial*) dan hak terdakwa untuk memperoleh perlakuan yang sah.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengandung substansi *Exclusionary Rules*, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam KUHAP. Bukti yang diperoleh dengan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara seharusnya tidak dapat digunakan di pengadilan karena mencederai legitimasi peradilan.

Kendati demikian, Rahmat mengakui bahwa penerapan prinsip tersebut masih lemah karena belum ada peraturan yang secara tegas mengatur konsekuensi hukum dari bukti yang tidak sah. Penelitian ini mendukung prinsip *Exclusionary Rules*, namun belum menyentuh kasus konkret seperti penggunaan *Visum et Repertum* dalam konteks tersebut.

3. Kebenaran Materiil dan Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Kritik terhadap Prinsip *Exclusionary Rules* Tesis karya Lilik Setiawan²⁴

Lilik Setiawan dalam tesisnya mengajukan kritik terhadap penerapan *Exclusionary Rules* yang terlalu ketat. Menurutnya, sistem hukum pidana Indonesia lebih menekankan pada pencarian kebenaran materiil bukan sekadar kebenaran formil.

Lilik berpendapat bahwa jika setiap bukti yang tidak memenuhi prosedur dikesampingkan, maka hakim akan kehilangan banyak fakta

²⁴ Lilik Setiawan, *Kebenaran Materiil dan Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Kritik terhadap Prinsip Exclusionary Rules*, Tesis, Universitas Indonesia, 2019.

penting untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ia mencontohkan kasus-kasus di mana alat bukti memiliki nilai substansial yang tinggi namun dinyatakan tidak sah karena kesalahan administratif.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi tidak dapat dibenarkan. Artinya, *Exclusionary Rules* dapat diterapkan secara terbatas hanya jika pelanggaran prosedur benar-benar melanggar prinsip keadilan yang mendasar.

Pandangan Lilik ini merepresentasikan kelompok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada keadilan substantif daripada keadilan prosedural, sekaligus memberikan perspektif pembandingan yang penting bagi penelitian ini.

4. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti yang Diperoleh Secara Tidak Sah dalam Perspektif *Exclusionary Rules* Tesis karya Fauzi Rahman²⁵

Fauzi Rahman meneliti penerapan *Exclusionary Rules* terhadap alat bukti surat dan keterangan ahli yang diperoleh secara tidak sah. Dalam analisisnya, ia menegaskan bahwa penggunaan alat bukti yang cacat prosedur dapat menurunkan legitimasi keputusan hakim dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Ia mendukung penuh gagasan bahwa pengadilan seharusnya menolak bukti yang tidak memenuhi prosedur hukum, meskipun bukti tersebut secara substansi mengandung kebenaran.

²⁵ Fauzi Rahman, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti yang Diperoleh Secara Tidak Sah dalam Perspektif Exclusionary Rules*, Tesis, Universitas Brawijaya, 2021.

Menurut Fauzi, keadilan prosedural harus ditempatkan setara dengan keadilan substantif sebab cara memperoleh bukti sama pentingnya dengan hasil pembuktiannya.

Namun, penelitian ini masih bersifat umum dan belum mengkaji aspek alat bukti medis seperti *Visum et Repertum* yang sering kali memiliki karakteristik unik dalam proses perolehannya.

Berdasarkan perbandingan empat penelitian di atas, terlihat adanya dua kutub pemikiran mengenai penerapan *Exclusionary Rules*. Kelompok yang mendukung (Dini Amelia, Rahmat Wahyudi, dan Fauzi Rahman) menegaskan pentingnya keadilan prosedural, dengan alasan bahwa keabsahan proses perolehan bukti merupakan bagian integral dari prinsip *due process of law* dan perlindungan hak terdakwa. Sedangkan yang kurang sepakat (Lilik Setiawan) berpandangan bahwa penerapan *Exclusionary Rules* secara kaku dapat menghambat terwujudnya kebenaran materiil dan justru bertentangan dengan tujuan hukum pidana.

Dari kedua pendekatan tersebut, penelitian ini mengambil posisi tengah dengan mengusulkan konsep koherensi antara keadilan prosedural dan keadilan substantif, khususnya dalam konteks *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat.

Adapun unsur kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada:

1. Analisis yang fokus secara spesifik pada batasan penerapan *Exclusionary Rules* terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam hukum acara pidana.
2. Penggunaan teori keadilan Gustav Radbruch sebagai dasar konseptual untuk menilai keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
3. Penyusunan formulasi normatif dan etis untuk menentukan validitas *Visum et Repertum* dalam sistem pembuktian, dengan tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan integritas proses peradilan pidana.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat argumen bahwa *Exclusionary Rules* penting bagi tegaknya keadilan prosedural, tetapi juga menambahkan dimensi baru dalam bentuk pengujian validitas *Visum et Repertum* secara substantif dan etis sebagai bagian dari keseimbangan prinsip keadilan dalam hukum acara pidana Indonesia.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Fokus utama penelitian hukum normatif ialah pada norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.²⁶

Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian mengenai penerapan prinsip *Exclusionary Rules* terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Dengan demikian, penelitian ini bersifat konseptual dan doktrinal karena bertujuan menganalisis dan menafsirkan norma hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dalam pembuktian pidana.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuktian dalam perkara pidana, seperti KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan terkait pelaksanaan *Visum et Repertum*.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menelaah konsep-konsep hukum seperti *Exclusionary Rules*, keadilan, dan keabsahan alat bukti dengan mengacu pada pandangan para ahli dan doktrin hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah praktik penerapan *Exclusionary Rules* dalam perkara pidana melalui analisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan keabsahan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber bahan hukum dalam penelitian normatif dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 180-181.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Putusan pengadilan yang relevan dengan keabsahan *Visum et Repertum* dan penerapan *Exclusionary Rules*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:

1. Buku-buku hukum, seperti karya Peter Mahmud Marzuki, Sudikno Mertokusumo, dan Soerjono Soekanto
2. Tesis dan disertasi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini
3. Artikel ilmiah dan jurnal hukum terkait *Exclusionary Rules*, alat bukti, dan keadilan.

c. Bahan Non-Hukum (Bahan Penunjang)

Bahan non-hukum digunakan untuk memperkaya pemahaman konseptual, antara lain:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mendefinisikan istilah hukum secara umum
2. Kamus hukum dan ensiklopedia hukum
3. Literatur kedokteran forensik untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek medis *Visum et Repertum*.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan tema penelitian.²⁸ Kegiatan ini meliputi:

- a. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan tesis yang relevan
- b. Pengumpulan putusan pengadilan melalui laman resmi Mahkamah Agung (putusan.mahkamahagung.go.id)
- c. Dokumentasi dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansi tema penelitian.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan dan menafsirkan secara sistematis norma hukum yang berlaku, serta menilai koherensi penerapan *Exclusionary Rules* terhadap Visum et Repertum dengan prinsip keadilan.

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif yakni menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum menuju penerapan pada kasus konkret. Selain itu, analisis juga

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 141.

menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch sebagai dasar dalam menilai keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam konteks pembuktian pidana.

1.8 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam tesis ini terarah dan sistematis, maka penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab utama dengan judul dan pokok isi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan dasar pemikiran dan urgensi dilaksanakannya penelitian. Dalam bab ini juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik teoritis maupun praktis), tinjauan pustaka, originalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Melalui Bab I ini, penulis berupaya menunjukkan permasalahan utama yang akan diteliti, yaitu mengenai batas penerapan prinsip *Exclusionary Rules* terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana serta koherensinya dengan prinsip keadilan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

BAB II BATAS PENERAPAN PRINSIP EXCLUSIONARY RULES TERHADAP VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

Analisis dalam bab ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pembahasan mencakup dasar hukum, doktrin para ahli, serta praktik peradilan yang berkaitan dengan keabsahan *Visum et Repertum*. Selain itu, bab ini juga menguraikan kriteria normatif mengenai alat bukti yang sah, prosedur hukum pembuatan visum, serta penerapan prinsip *due process of law* dalam konteks hukum acara pidana Indonesia.

BAB III KOHERENSI ANTARA PENERAPAN EXCLUSIONARY RULES TERHADAP VISUM ET REPERTUM DENGAN PRINSIP KEADILAN

Pembahasan dilakukan melalui analisis teoritis dan filosofis menggunakan teori keadilan klasik dan modern antara lain teori keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, John Rawls, dan Gustav Radbruch. Bab ini menilai sejauh mana penerapan *Exclusionary Rules* terhadap *Visum et Repertum* dapat mencerminkan keseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Selain itu, dibahas pula bagaimana idealnya sistem pembuktian pidana Indonesia menempatkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional dalam praktik pembuktian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dalam Bab II dan Bab III yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian. Saran yang diberikan diarahkan untuk memberikan rekomendasi normatif dan praktis bagi pembaruan sistem pembuktian pidana di Indonesia, khususnya terkait validitas *Visum et Repertum* dan penerapan prinsip *Exclusionary Rules* dalam proses peradilan pidana.

